

**MODEL PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
LEWAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI(TP-TGR)
Studi Kasus Di Kabupaten Rembang**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan
Program Studi Strata II Pada
Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Oleh
FAHRUDIN
NIM : R10010006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN


**MODEL PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
LEWAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI (TP-TGR):
Studi Kasus Di Kabupaten Rembang**

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Oleh
Fahrudin
NIM : R10010006

Telah diperiksa dan di setujui untuk di ujikan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H, M.Hum


HALAMAN PENGESAHAN

MODEL PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH LEWAT
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI(TP-TGR):
STUDIKASUS DI KABUPATENREMBANG

Oleh:
Fahrudin
NIM : R10010006

Telah dipertahankan di depan dewan penguji Pada Program Studi Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 04 April 2017

Pembimbing 1



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

Penguji



Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Prof. Dr. Aidul Fitri Ciada Azhari, S.H., M.Hum

Surakarta, 10 April 2017

Mengetahui:

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Direktur,




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum


PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahrudin
NIM : R100100006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Model Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Lewat Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) : Studi Kasus Di Kabupaten Rembang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah publikasi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari tesis ini diplakan, gelar yang telah diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 04 April 2017

Penulis,

Fahrudin

**Model Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Lewat Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR):
Studi Kasus Di Kabupaten Rembang**

Oleh:

Fahrudin, Absori, Aidul Fitriadi Azhari
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: fahrudin6777@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kerugian negara/daerah lewat Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR), untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah lewat Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR) di Kabupaten Rembang, dan mengkonstruksi bagaimana model penyelesaian kerugian negara/daerah kedepan. Jenis penelitian adalah penelitian normative dengan pendekatan yuridis (*juridical approach*), data yang digunakan data sekunder (kepuustakaan) yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian menemukan; (1) penyelesaian kerugian Negara selain ditempuh lewat pidana dan perdata juga tersedia saluran administrative sebagai pengendalian internal birokrasi baik pusat maupun daerah, kerugaian Negara itu bias berupa uang atau barang yang dilakukan oleh bendahara maupun PNS bukan bendahara serta pejabat lain, pelaku yang melibatkan bendahara di tangani oleh BPK, sementara pelaku yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara atau pejabat lain dilakukan oleh tim yang disebut dengan Majelis TP-TGR. (2) Di Kabupaten Rembang pemulihan kerugian Negara/daerah dilakukan oleh TGR, sementara kasus yang ada hanya kasus yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara atau pejabat lain, dengan berbagai motif, pelaksanaan itu ada yang selesai dan ada yang belum selesai, yang belum selesai karena disebabkan oleh beberapa hal: a) Adanya putusan bebas dari pengadilan yang bersifat final, b) Pelaku sudah dipecat dari PNS, c) Pelaku sudah tidak teridentifikasi d) Kemudian tidak adanya sinkronisasi aturan yang menjadi rujukan, terutama kekosongan norma petunjuk teknis. (3) Kedepan perlu dibuat model dengan memperbaiki beberapa aspek yang ada: a) kelembagaan perlu diperkuat, b) Peraturan yang ada harus di buat sinkron dan memadai agar bias menjadi acuan dari Majelis TP-TGR, seperti peraturan teknis yang belum ada untuk sementara di rekomendasikan membuat PERDA untuk mengisi kekosongan tersebut, c) Untuk kasus-kasus yang sulit dihadapi seperti kasus yang sudah mendapatkan putusan bebas dari pengadilan hendaknya dibuat aturan yang menentukan tidak boleh lagi diproses oleh tim TGR, karena hal itu bertabrakan dengan kepastian hukum dan asas-hukum, sehingga perlu juga untuk dilakukan uji materiil terhadap pasal 66 ayat (1) Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Kata Kunci: Kerugaian Negara/daerah, TP-TGR.

Abstract

The purpose of this research was to determine the loss settlement countries / regions through repertory demands and damages (TP-S), to determine the implementation of the Settlement loss countries / regions through treasury and Indemnity Claims (TP-S) in the District of Apex, and construct how the model Settlement loss countries / regions in the future. This type of research is the study of normative juridical approach (Juridical

approach), data used secondary data (literature) consisting of primary legal materials, secondary and tertiary. The results of the study found; (1) completion of a country other than the loss pursued through the criminal and civil administrative channels are also available as an internal control both central and local bureaucracy, kerugaiannegra it could be money or goods performed by the treasurer or not bendaha as well as other parties, involving actors treasurer handled by CPC, while perpetrators carried out by civil servants not the treasurer or other officer, by a team called the Assembly of the TP-SE. (2) recovery of damages in the district Country / region conducted by the SE, while the cases only civil cases not done by the treasurer or other officer, with a variety of motifs, implementation that there is complete and there is not yet finished, unfinished because disebabkan by bebera things: a) there bebasa decision of the court which is final, b) the offender has been fired, c) the perpetrator had not been identified d) then the absence of a reference singkronisasi rules, especially the team's technical directives vacancy norm. (3) future models need to be made to repair the existing miraculous aspects: a) institutions need to be strengthened, b) existing regulations must be made synchronous and sufficient in order to be a definitive reference TPGR teams, such as technical regulations that have not been there for a while it's recommended to make PERDA fill the kekosongan, c) for which difficult cases encountered such cases already get free pustasan of penagdilan should not be made a rule that states no longer allowed to be processed by the SE team, as it collides with the principle of legal certainty and well-laws. So it is nesssry also to do judicial review of article 6 paragraph (1) of 2004 on the state treasury.

Keywords: Losses Country / region, TP-S.

I. PENDAHULUAN

Perilaku korupsi telah berlangsung ribuan tahun silam, dan korupsi merupakan perbuatan yang dibenci dan dikutuk oleh banyak orang setiap generasi tanpa memandang bangsa, ras, dan kepercayaan, bahkan Seorang Niccolo Machciavelli, menyamakan para pemegang tampuk kekuasaan dan jabatan publik yang selalu menyalah gunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak korupsi sebagai orang-orang kriminal yang suka merampok dan kejahatan-kejahatan yang merusak tatanan kenegaraan. Korupsi adalah salah satu dari sekian bannyak masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang ini. korupsi telah menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan disegala bidang.¹ Berbagai negara disegala penjuru dinai telah menjadikan korupsi sebagai msuh bersama, di Eropa, Afrika, Asia, Amerika.² Tidak ada cara mudah dan

¹ Quah, Jon S T, Corruption in Asian countries: Can it be minimized, *Public Administration Review*; Nov/Dec 1999; 59, 6; ProQuest Research Library, pg. 483.

² Di Komunitas Pembangunan Afrika, telah menandatangani Protokol Menentang Corruption pada tahun 2001 dan Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Corruption, Peter W. Schroth The African Union Convention on Preventing and combating corruption, *Journal of African Law*, 49, 1 (2005), 24–38 # 2005 School of Oriental and African Studies. doi:10.1017/S0021855305000033 Printed in the United Kingdom. www.proques. Di akses 5 juni 2014.

jalan pintas untuk memberantas korupsi. Korupsi, sampai tingkat tertentu akan selalu hadir ditengah-tengah kita korupsi saat ini telah mewabah dan sistemik menjangkau segala pemerintahan. Korupsi bukan hanya soal pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya, tetapi juga soal orang, setiap orang, yang menyalahgunakan kedudukannya bila dengan demikian dapat memperoleh uang yang melimpah dengan cara mudah dalam waktu singkat.³

Walau ada banyak kemajuan di sektor lain dinengeri ini, namun tetap saja korupsi menjadi masalah terbesar bangsa saat ini,⁴ telah banyak keuangan negara yang bocor akibat dari korupsi baik atas motif kesengajaan atau kelalaian dengan menguntungkan diri sendiri atau juga orang lain dan coorporasi. Gagalnya pemberantasan korupsi selama ini sebabnya tidak saja kurangnya komitmen *stack holder*, politik dan birokrat, termasuk juga lembaga pemberantas korupsi utamanya lembaga konvensional, namun juga minimnya moralitas yang dimiliki, keserakahan melanda banyak kalangan. Dari pusat hingga daerah telah terjadi korupsi, para penegak hukum. Korupsi di negeri ini bagai kangker dan benalu, ia melekat dan menyebar hampir di segala lini kekuasaan, dari pusat hingga daerah, eksekutif, legislative, yudikatif, pebisnis lokal, nasional hingga internasional. Kangker korupsi juga melibatkan banyak kalangan dari berbagai latar belakang pendidikan, dari tamatan SLTA, hingga yang berpangkat guru besar. Sehingga tidak heran secara normatif bangsa ini telah menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, dengan menempatkannya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁵ Kian hari memunculkan istilah-istilah yang relative baru seperti ada korupsi berjamaah, mafia hukum, mafia peradilan, mafia

³ Budihardjo Hardjowijono dan Hayie Muhammad, *Daftar Simak Monitoring Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Indonesia Procurement Watch Jakarta, 2006, hlm. i.

⁴ Irmon G. Lonti, Indonesia: Accomplishments Amidst Challenges, *Southeast Asian Affairs*; 2006; ProQuest Research Library, pg. 93. Di akses 6 juni 2014.

⁵ Korupsi tidak diragukan lagi salah satu masalah yang paling serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara-negara muslim seperti Indonesia. Kadang-kadang mungkin tampak bahwa ajaran Islam - agama yang melarang korupsi - sendiri tidak bekerja untuk mencegah Muslim dari melakukan tindakan-tindakan berbahaya seperti. Penulis artikel ini karena itu melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi muslim dalam kehidupan sehari-hari mereka dan meninjau status pemerintahan. Dalam pandangannya, salah satu cara untuk mengatasi masalah korupsi akan menjadi pembinaan tata pemerintahan yang baik. Namun, pada saat yang sama kaum muslimin akan membutuhkan masyarakat madani yang hidup dan dinamis yang dapat memainkan peran penting dalam penciptaan dan pemberdayaan pemerintahan yang baik. Di Indonesia, negara muslim mayoritas - sebenarnya negara muslim terbesar di dunia - sejumlah besar masyarakat sipil berbasis Islam ada. Penulis membahas peran ajaran Islam melawan korupsi, dan pengalaman baru dari Indonesia dalam memerangi wakil ini, terutama peran seorang lingkup masyarakat sipil Islam. Azyumardi Azra, islam, corruption, good governance, and civil society: the indonesian experience, ICR 2.1 Produced and distributed by Pluto Journals ICR.plutojournals.org, www.progues, di akses 2 juni 014.

politik. Korupsi terjadi disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari desain konstitusi atau ketatanegaraan yang membuka peluang melahirkan regulasi yang korup,⁶ komitmen pemimpin kekuasaan, rekrutmen politik yang buruk, keserakahan, moral para penegak hukum, benturan antara lembaga. Masalah korupsi juga berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah sikap, mental/moral, pola/sikap hidup dan budaya sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi, struktur/budaya politik, peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi di bidang pelayanan umum. Busro Muqoddas menyatakan Korupsi di negeri ini melibatkan banyak aktor mulai dari birokrat pusat dan daerah, pebisnis nasional-internasional, politisi pusat-daerah, calo kasus, calo anggaran, penegak hukum, cukong proyek dan cukong politik.⁷

Banyaknya kasus-kasus kerugian negara/daerah yang diselesaikan melalui proses pidana dan pelakunya kebanyakan Kepala Daerah ditingkat Pemerintah Provinsi maupun ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah masih belum berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini dikuatkan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM dalam laporan akhir tahunannya memaparkan bahwa Sepanjang dalam laporan akhirtahunannya memaparkan bahwa sepanjang tahun 2007, dari 143 kasus korupsi, 69 diantaranya melibatkan kepala daerah, yang meliputi 7 kasus melibatkan gubernur, 47 Bupati, 6 walikota, 6 Wakil Bupati dan 3 Wakil Walikota. Hal tersebut menunjukkan terdapat potensi besar terjadinya penyelewengan pengelolaan keuangan daerah.⁸

Untuk melawan korupsi telah banyak usaha yang dilakukan, dari sisi yudikatif-struktur hukum, terbentuk lembaga-lembaga penindakan, baik lembaga penindakan konvensional seperti kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Selanjutnya lembaga non konvensional atau *ad hoc* seperti KPK. Dari segi pengawasan terbentuk BPK dan BPKP

⁶ Aidul Fitriadi Azhari, *Membangun Sistem Keadilan Konstitusional*, makalah yang disampaikan pada seminar terbatas “anti korupsi dan membangun hukum Indonesia yang berkeadilan” dalam rangka masukan pada Tanwir PP Muhammadiyah 2014, yang diselenggarakan program doctor sekolah pascasarjana UMS. hlm. 5.

⁷ Busyro Muqoddas, *Kebijakan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, makalah yang disampaikan pada seminar terbatas “anti korupsi dan membangun hukum Indonesia yang berkeadilan” dalam rangka masukan pada Tanwir PP Muhammadiyah 2014, yang diselenggarakan program doctor sekolah pascasarjana UMS. hlm. 5.

⁸ Bachrul Amiq, *Aspek hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*, Laks Bang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm.3.

sebagai institusi yang mengaudit sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keuangan negara/daerah. Sementara dari segi lalu lintas keuangan telah ada PPATK yang mengawasi dan mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang di duga berpotensi hasil pencucian uang atau hasil korupsi.

Sementara dari sisi legislasi berjamuran produk hukum dengan segala bentuk dan dari berbagai level kewenangan mulai dari UU, PP, Kepres, Kepmen, Perda. Dari segi konsep telah dicanangkan berbagai konsep pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Seperti konsep *good governance*.⁹

UNDP memberikan definisi *good governance* adalah sebagai berikut “*the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”.¹⁰ Sementara Bank Dunia mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan, sedangkan UNDP sendiri memberikan definisi *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara sektor swasta dan masyarakat (*civil society*). berdasarkan hal itu UNDP kemudian mengajukan karakter *good governance* sebagai berikut: *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*.¹¹

Konsep ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena sesungguhnya upaya-upaya mewujudkan pemerintahan yang baik itu telah dilakukan pula oleh MPR antara lain diwujudkan dengan TAP MPR RI Nomor. XI/MPR/2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, lalu dalam UU Nomor. 28/2009 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 memuat asas-asas penyelenggaraan negara yang meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas

⁹ Konsep pemerintahan yang baik mengemuka di penghujung abad 20 merupakan respon yang muncul dan berkembang di berbagai negara untuk mengoreksi peranan pemerintah yang bersifat sentralistik dan bahkan otoriter, kearah pemerintahan dan penyelenggaraan yang berorientasi pada misi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, serta demokratisasi politik, penerapan *good governance* di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, lihat Sjahrudin Rasul (Mantan Wakil Ketua KPK), *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor. 3, 2009, Universitas Gajah Mada. hlm. 538.

¹⁰ *Ibid*, hlm,539.

¹¹ *Ibid*, hlm,541.

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesiolitas, asas akuntabilitas. Kedua peraturan yang disebut di atas merupakan langkah awal reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain kedua peraturan itu, juga di terbitkan UU No. 15 tahun 2002 tentang pencucian uang dan UU 32 tahun 2002 tentang KPK, tindak lanjut dari kedua UU di atas Presiden telah menerbitkan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.¹²

Pada bagian lain, di internal birokrasi dalam rangka melawan praktik KKN, utamanya sebagai langkah pencegahan yang juga merupakan sejalan dengan konsep pemerintahan yang baik sebagaimana yang disebutkan diatas, adalah dibentuknya tim yang disebut dengan Tuntutan perbedaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) pada berbagai level pemerintahan, dan departemen. TP-TGR merupakan model pengendalian internal bagi kerugian negara/daerah, baik berupa barang maupun uang.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU korupsi, baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU no. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Ditinjau dari aspek cara penyelesaiannya tersedia berbagai cara yang dapat di tempuh, mulai dari (1) Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi). (2) Tuntutan Perdata (3) Tuntutan Perbendaharaan (TP) (4) Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrument perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.

Selain cara pidana dan perdata yang disebutkan di atas, pada sisi lain terdapat cara atau pendekatan administrative yang yang sudah lama dipraktekan dalam internal birokrasi yang juga di perkuat oleh berbagai ketentuan peraturan perundangn-undangan

¹² *Ibid*, hlm,539.

terutama UU BPK, UU Perbendaharaan Negara, UU Keuangan Negara. Instrument administrasi kelembagaannya dilakukan oleh majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang dibentuk oleh satuan departemen terkait atau kepala daerah pada semua tingkatan. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 UU No .1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyebutkan, ayat (1) bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. (2) putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. kemudian pada Pasal 14 UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (1) apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urgensi dari penelitian ini adalah, bagaimana ketentuan TP-TGR lalu bagaimana kesesuaian antara peraturan perundang-undnagan yang mengaturnya, dan seperti apa pelaksanaan pengendalian internal birokrasi itu di Kabupaten Rembang, dengan menelusuri dokumen-dokumen pelaksanaannya, apakah efektif TP-TGR itu dilaksanakan, adakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya TP-TGR dan seperti apa hambatannya, dengan mengetahui instrument normatif dan pelaksanaannya di Rembang beserta hambatan-hambatannya, maka di upayakan membangun model yang tepat dalam rangka penyelesaian kerugian Negara/daerah tersebut. Pertanyaan-pertanya itulah yang ingin dipecahkan oleh penelitian ini.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka dalam penelitian ini di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah lewat Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR) di Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimanakah model penyelesaian kerugian negara/daerah kedepan ?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian hukum normatif atau yang juga bisa disebut penelitian doktrinal, Pada penelitian jenis normative hukum dikonsepsikan

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) yang seringkali di bedakan dengan hukum sebagai tindakan (*Law in action*). Dalam penelitian jenis ini, meneliti peraturan perundang-undangan, karenanya secara logis jenis data cara pengumpulan data mengandalkan sumber data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. *Kedua*, Pendekatan ini adalah pendekatan perundang-undangan, *ketiga*, sumber data yaitu Sumber data sekunder (kepuustakaan) yang terdiri atas bahan hukum: Bahan hukum primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan hukum tersier. *Keempat*, Sampel penelitian, Sampel penelitian di ambil dari kasus kerugian daerah/negara di Kabupaten Rembang, yakni dari tahun 2004 sampai tahun 2012, *kelima*, Lokasi Penelitian, Dilakukan di Kabupaten Rembang- Jawa Tengah, *keenam*, Analisis Data, dilakukan dengan menggunakan model logika deduktif (cara penarikan kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum ke khusus), Data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis secara deskriptif, dengan tahapan mengkatagorikan, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangn-undangan yang berlaku serta asas dan teori hukum, lalu di susun kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan TP-TGR di Kabupaten Rembang

1. Deskripsi Kasus dan Perkembangannya

Berdasarkan data-data yang diperoleh Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), kasus-kasus kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Rembang posisi sampai dengan bulan juni 2012, dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu: *pertama*, Kasus yang masih berupa Informasi Kerugian Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI; *kedua*, Kasus Kerugian Daerah yang Dilakukan oleh Pengelola BUMD), *ketiga*, Kasus Kerugian Daerah yang Dilakukan oleh PNS Non Bendahara atau Pejabat Lainnya.

2. Instrumen Hukum, dan Penyelesaian Kasus oleh Majelis TP-TGR

a. Instrumen hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Bab XI Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mulai dari Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67. Dari sembilan

pasal tersebut, ada beberapa pasal dan ayat yang menjadi dasar hukum kewenangan pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yakni:

Adapun mekanisme proses penyelesaian ganti kerugian Negara/ daerah yang dilakukan selama ini mengacu pada *best practice* atau pada kebiasaan yang telah berjalan selama ini. Kasus kerugian Negara/ daerah diawali dari adanya informasi yang berasal dari LHP Inspektorat maupun LHP BPK. Informasi yang berasal dari LHP Inspektorat dapat berasal dari pemeriksaan khusus maupun dari pemeriksaan reguler. Kemudian kerugian Negara/daerah yang berasal dari pemeriksaan reguler ditindaklanjuti dengan pemantauan Surat Setoran (STS untuk setoran ke kas daerah serta SSP dan SSBP untuk setoran ke kas Negara). Sedangkan untuk kerugian Negara/daerah yang berasal dari pemeriksaan khusus ditindaklanjuti dengan SKTJM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak). Untuk kasus kerugian Negara/ daerah yang berasal dari informasi LHP BPK, ditindaklanjuti dengan pemantauan Surat Setoran (STS untuk setoran ke kas daerah serta SSP dan SSBP untuk setoran ke kas Negara).

b. Penyelesaian Kasus, dan Hambatannya

Dari jumlah 41 kasus di yang terdapat di kabupaten rembang, ada beberapa kasus yang membuat tim mengalami dilema hukum, yakni contoh kasus permasalahan dalam penyelesaian kerugian Negara/ daerah sebagai.¹³

Merujuk kasus di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi, maka penegakan hukum dalam ranah hukum pidana tidak serta merta menghilangkan tuntutan ganti rugi dalam ranah hukum administrasi. Walaupun demikian, Tim Majelis Pertimbangan TPTGR tetap melaksanakan pemulihan kerugian negara/daerah sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Tim Majelis Pertimbangan TPTGR kesulitan dalam melakukan upaya pemulihan kerugian daerah antara lain dikarenakan oleh:

1. Sulit melakukan penagihan kepada orang yang terkena TGR dan sudah diproses di aparat hukum,
2. Pelaku yang sudah meninggal dunia dan ahli waris/ keluarganya tidak mau bertanggungjawab,

¹³ Berdasarkan dokumen penyelesaian kasus kerugian Negara/daerah majelis TP-TGR Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang-Jateng

3. Rekanan (CV/PT) sudah mengalami pailit, sudah bubar, dan tidak mau mengembalikan kerugian daerah.

Bila diperhatikan karakteristik kasus-kasus kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Rembang posisi sampai dengan bulan juni 2012, seluruh kasus yang merupakan kasus tuntutan ganti rugi ini (tidak ada kasus yang melibatkan bendahara), dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : 1) Kasus-kasus yang telah selesai; 2) Kasus-kasus yang saat ini sedang diproses dan kasus yang belum ditindak lanjuti sama sekali; 3) Kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan tertentu;

1) Kasus-kasus yang telah selesai

Untuk kasus-kasus yang sudah selesai, Majelis TP-TGR Rembang menggunakan cara Penyelesaian berdasarkan *Best Practice dan Kebiasaan*, Mekanisme proses penyelesaian ganti kerugian Negara/ daerah yang dilakukan selama ini mengacu pada *best practice* atau pada kebiasaan yang telah berjalan selama ini. walau sesungguhnya Secara yuridis normatif, penyelesaian kerugian daerah berdasarkan tuntutan ganti rugi memang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini terutama disebabkan, karena amanat pembentukan peraturan pelaksana yang ditetapkan di dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menetapkan bahwa : “*Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah*”, hingga saat ini belum terbentuk (saat ini baru ada dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara).

2) Kasus-Kasus Yang Sedang Diproses Dan Kasus-Kasus Yang Belum Ditindaklanjuti Sama Sekali

Apabila diperhatikan kasus-kasus yang saat ini tengah ditangani Pemerintah Kabupaten Rembang untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah, terdapat beberapa hal yang menyebabkan belum terselesaikan, yaitu :

- a) Kesulitan untuk menelusuri asal dana yang disalahgunakan tersebut (pada Kasus Kerugian Daerah yang Dilakukan oleh Pengelola BUMD
- b) Belum ada tindak lanjut penagihan kembali, yang disebabkan:
 1. pihak-pihak yang sudah di luar Pemerintah Daerah / tidak menjabat / pensiun
 2. Tidak jelas siapa pihaknya.
 3. Belum disetor ke kas daerah.

Munculnya berbagai persoalan dalam proses penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan dan Barang Daerah, kemungkinan disebabkan prosedur dan persyaratan yang ditentukan pada setiap tahapan proses, kurang menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Tanpa dasar hukum yang jelas (hanya berdasarkan *best practice* dan kebiasaan yang selama ini dilakukan), dan dengan tahapan penyelesaian yang relatif “sederhana” serta persyaratan yang tidak begitu ketat, menyebabkan proses tersebut mengalami hambatan terutama pada tahapan eksekusinya. Hal inilah yang kemungkinan menyebabkan munculnya kasus-kasus seperti (a) kesulitan untuk menelusuri asal dana yang disalahgunakan tersebut, atau; (b) kesulitan untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Untuk itu perlu dipertimbangkan untuk diambil langkah-langkah hukum sebagai berikut:

- a. Merencanakan pembentukan Peraturan Daerah (dapat dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang diberlakukan secara *mutatis mutandis* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
- b. Melakukan perbaikan terhadap prosedur dan persyaratan tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

3) Kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan tertentu

Di Kabupaten Rembang, terdapat kasus-kasus penyelesaian tuntutan ganti rugi, yang disarankan untuk dihapuskan, karena tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan-alasan tertentu, seperti: (a) pelaku telah meninggal dunia, dan upaya penagihan kepada ahli waris tidak berhasil karena dengan alasan tidak mampu ahli waris tidak sanggup untuk menanggung kerugian tersebut. (b) karena hingga sampai saat ini tidak ada perkembangan.

Khusus untuk penyelesaian tuntutan ganti rugi tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, belum terdapat pengaturan secara tegas dan jelas, sebagaimana tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. Untuk itu di dalam memberikan status penghapusan /pembebasan terhadap kasus-kasus yang tengah ditangani, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pembebasan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, dapat didefinisikan sebagai dibebaskannya sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu”.

Pembebasan / penghapusan ganti kerugian negara/daerah, pada dasarnya juga merupakan salah satu cara penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah/ negara. Adanya pembebasan ini selain akan menciptakan kepastian hukum dalam proses penyelesaian tuntutan ganti rugi negara/ daerah yang tengah dilakukan, juga akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum.

Seluruh upaya penetapan pembebasan pegawai negeri bukan bendahara terhadap tuntutan ganti kerugian negara/daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD setelah diputuskan oleh MP-TGR dan sebelum kepala daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembebasan Ganti Kerugian Negara/Daerah. Hanya saja di dalam menentukan pembebasan tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

B. Model Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Kedepan

Memperhatikan hasil telaah dan temuan dari proses administrasi atau TGR di Kabupaten Rembang di ditemukan beberapa kasus yang tidak dapat di tindak lanjuti oleh karena berbagai faktor yang disebutkan diatas (Hambatan Dalam Penyelesaian Kasus), maka hambatan tersebut menjadi dasar pikiran bagaimana mengurangi atau menghilangkan hambatan tersebut, pikiran tersebutlah yang akan di konstruksi menjadi model agar kinerja tim TP-TGR tidak sekedar di bebani tanggung jawab, namun juga harus realistis. Untuk mengefektifkan kinerja Majelis TP-TGR harus ada perbaikan, perbaikan-perbaikan tersebut terutama pada beberapa hal penting, seperti, prosedur yang ada tetap dipertahankan, sinkronisasi norma/peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar, Penguatan Kelembagaan dan Rasionalisasi kewenangan. Walau harus disadari kita tidak mungkin melawan kebocoran keuangan daerah dengan hanya

memperbaiki system dan normanya saja, namun juga keterlibatan, komitmen semua pihak menjadi sangat urgen, terutama control dari masyarakat.¹⁴ Karena bagaimanapun korupsi adalah masalah keserakahan moral, perlu tindakan kolektif untuk melawannya. Perang melawan korupsi sudah menjadi agenda internasional sejak tahun 1990-an. Inti dari rekomendasi dari organisasi dan ulama Internasional adalah untuk pembentukan lembaga anti-korupsi dengan tujuan meningkatkan resiko deteksi dan hukuman kepada individu yang terlibat dalam urusan korupsi. Namun, meskipun kecaman oleh semua budaya, individu dan masyarakat dapat disosialisasikan ke budaya korupsi dimana manfaat dari mengambil bagian dalam korupsi akan melebihi orang-orang jujur. Dengan demikian tidak cukup untuk mengubah insentif individu tanpa juga berusaha untuk mengubah norma-norma perilaku.

Berikut pemaparan desain perbaikan atau model tersebut:

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab empat diatas, maka dalam penelitian ini dapat di uraikan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Rembang pemulihan kerugian negara/daerah dilakukan oleh TP-TGR, dengan jenis kasus yang ada yakni melibatkan PNS bukan bendahara dan pejabat lain, untuk itu konsekwensinya yang ada hanya kasus TGR, sementara kasus TP masih berupa informasi yang belum bisa di tindaklanjuti. Dari kasus yang dilakukan oleh PNS non bendahara dan juga pejabat lain tersebut. Ada yang sudah diselesaikan dan ada pula yang sedang ditangani serta ada pula kasus yang sama sekali tidak bisa ditangani karena berbagai sebab. Baik sebab karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, melarikan diri, atau yang bersangkutan telah diputus bebas oleh pengadilan, hal ini juga yang menyulitkan tim TP-TGR untuk memulihkan kerugiana tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi oleh mejelis tersebut selain disebutkan diatas juga belum adanya aturan teknis yang menjadi rujukan pasti, selama ini masih menggunakan standar norma lama yakni Kepmen, sementara Kepmen sama sekali tidak disebutkan sebagai rujukan tim TP-TGR.

¹⁴ Inayati Nuraini Dwiputri, Hidden Action In The Case Of Tax Disputes In Indonesia, *Journal of Indonesian Economy and Business*, Volume 27, Number 3, 2012, 373 – 389.

2. Model kedepan yang harus di perhatikan ialah, a) secara kelembagaan TP-TGR harus tetap ada, b) sinkronisasi norma, perlunya diterbitkan Peraturan Pemerintah yang memadai sebagai rujukan, karena selama ini menggunakan *best practice*/kepmen yang ketentuannya tidak memiliki rujukan dalam UU, untuk itu perlu adanya PERDA sebagai artikulasi sekaligus mengisi kekosongan. c) perlunya rasionalisasi kewenangan terutama kewenangan eksekutorial, kemudian bagi kasus yang putusan pengadilan sudah final hendaknya tidak lagi bisa ditangi oleh TP-TGR, karena hal itu tidak memberikan kepastian hukum, baik bagi tim maupun bagi pelaku.

B. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang bisa di ajukan dalam penyempurnaan TP-TGR agar kerugian keuangan atau barang negara/daerah dapat di kembalikan secara maksimal:

1. Segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara teknis tuntutan ganti rugi.
2. Untuk mensiasati kekosongan PP itu maka sebaiknya PEMDA segera menerbitkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian kerugian negara atau daerah.
3. Demi kepastian hukum dan keadilan serta dalam rangka mengurai kebuntuan dalam penyelesaian kasus-kasus kerugian negara daerah yang diatur dalam Undan – Undang Nomor 1 tahun 2004, maka Pemerintah Daerah untuk mengajukan uji materill terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.[]

DAFTAR PUSTAKA

Azhari Fitriada Aidul, Membangun Sistem Keadilan Konstitusional, makalah yang disampaikan pada seminar tebatas “anti korupsi dan membangun hukum Indonesia yang berkeadilan” dalam rangka masuka pada tanwir PP Muhammadiyah 2014, yang diselengagrakan program doctor sekolah pascasarjana UMS.

----Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Implementasi Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Dan Efektifitas Hasil Pementauan Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah Untuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) Majelis TP-TGR, Makalah Workshop, Yogyakarta, 2013.

----Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2013.

----Pantia akuntan public DPD, upaya peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolalan keuangan Negara di daerah, laporan hasil rangkaian seminar dan lokakarya DPD RI bersama para pemangku kepentingan tanggal 14-17 desember 2011, hlm. 20.

Effendy Marwan, Strategi, Upaya Dan Tantangan Pembrantasan Korupsi Dalam Perspektif Kejaksanaan, Makalah Pada Rakor Regeonal Dalam Rangka Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Semarang,2008.

Hardjowijono Budihardjo dan Hayie Muhammad, *Daftar Simak Monitoring Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Indonesia Procurement Watch Jakarta, 2006.

M.Tunakotta Theodorus, Akutansi Forensik & Audit Investigatif, Salemba empat, Jakarta, 2010, hlm. 213

Muqoddas Busyro, *Kebijakan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, makalah yang disampaikan pada seminar terbatas “anti korupsi dan membangun hukum Indonesia yang berkeadilan” dalam rangka masuka pada tanwir PP muhammadiyah 2014, yang diselenggarakan program Doctor Sekolah Pascasarjana Ums.

Rasul Sjahrudin, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor. 3, 2009, Universitas Gajah Mada.

Soepomo, *Pemahaman Keuangan Negara*,<http://www.djkn.depkeu.go.id/>, 22 Agustus 2007.

Absori, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012.

Amiq Bachrul, *Aspek hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*, Laks Bang Persindo, Yogyakarta,2010.

Hadin Fikri Ahmad, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta, 2013.

Sumaryanto Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta,2009.

- Purwadi Hari, Grahani Adriana dan Firdausy, Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.
- Karianga Hendra, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Makawimbang Ferry Hernold, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media @ Art, Yogyakarta, 2014.
- Nirwanto D.Andhi, Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi, Aneka Ilmu, Semarang, 2013.
- Saidi Djafar Muhammd, Hukum Keuangan Negara. Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta, 1994.
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta 1986.
- Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, CV.Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm.130.
- Suharso dan Retnoningsih Ana, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cv.Widya Karya Semarang , 2009, hlm.605.
- Tjandra W.Riawan, Hukum Keuangan Negara, PT.Gramedia, Jakarta, 2013.
- Himpunan Undang – Undang Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri RI, Tahun 2004
- Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Pada Pemeintah Kabupaten Rembang. BPKRI. Nomor : 136/LHP/XVIII.SMG/03/10, Tanggal 05 Maret 2010.
- Bernard L. Tanya, Filsafat Hukum, makalah, 2013.
- Kelsen Hans, Terjemahan Reisu Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Azhari Fitriadi Aidul, Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia, Jagad Abjad, Kadipiro Solo, 2010.
- Absori, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Pendekatan Partisipatif. Muhammadiyah University Press. Surakarta. 2009.

Philipus M.Hadjon dkk, Pengantar Hukum administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press Yogyakarta, 2005.

<http://yusranlapananda.wordpress.com/2013/03/24/majelis-pertimbangan-tp-tgr-1/>
Margot Cleveland Christopher M. Favo Thomas J. Frecka Charles L. Owens, Trends in the International Fight Against Bribery and Corruption, *Journal of Business Ethics* (2009) 90:199–244 Springer
2010 DOI 10.1007/s10551-010-0383-7, www.proques. Di akses 2 juni 2014.

profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/mph-1.pdf, di akses 18-2-2014.
Menurut\ Prof. Abdul Kadir Muhammad, elearning. upnjatim.
ac.id/courses/HKB5003/document/MPH, dia akses 18-2-2014

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21940/3/Chapter%20II.pdf>, tgl, 25
Maret 2012.hal.10

<http://yusranlapananda.wordpress.com/2013/03/24/majelis-pertimbangan-tp-tgr-1/> di akses 20-1-2014.

Inayati Nuraini Dwiputri, Hidden Action In The Case Of Tax Disputes In Indonesia, *Journal of Indonesian Economy and Business, Volume 27, Number 3, 2012, 373 – 389, www. Proques.*

Lars Johannsen and Karin Hilmer, Pedersen, For The Common Good: combating corruption in new eu member states, www.proques. Di akse 5 juni 2014.